



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**TANJUNG JABUNG TIMUR**

dan

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Lingkungan Hidup atau yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
7. Iklim Mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energy radiasi surya.
8. Nilai Estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
9. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggulan atau kultivar baru.
10. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan Masyarakat perkotaan.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dituangkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).

14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/ atau badan hukum.
18. Kompensasi adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada pemilik Tanah Hak berupa bibit pohon, pupuk dan sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota.
19. Pemegang Hak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Hak.
20. Pemangku Lahan adalah badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Negara.
21. Badan Hukum adalah suatu Badan Hukum yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi yang bertindak sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud pengaturan Pengelolaan Hutan Kota sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.

## Bagian Kedua

### Tujuan dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan Pengelolaan Hutan Kota meliputi:
  - a. menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan serta berkualitas;
  - b. menunjang keberlangsungan fisik suatu kota;
  - c. memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau; dan
  - d. mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (2) Fungsi Hutan Kota adalah meliputi :
  - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
  - b. meresapkan air;
  - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
  - d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Hutan Kota terdiri atas:

- a. penunjukan;
- b. pembangunan;
- c. penetapan;
- d. pengelolaan; dan
- e. kompensasi.

## BAB III

### PENUNJUKAN HUTAN KOTA

#### Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan suatu kawasan sebagai Hutan Kota, terlebih dahulu dilakukan tahapan penunjukan sebagai Hutan Kota.

- (1) Penunjukkan Lokasi Hutan Kota dan Penunjukkan Luas Hutan Kota didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- luas wilayah;
  - jumlah penduduk;
  - tingkat pencemaran; dan
  - kondisi fisik kota.

#### Pasal 8

- (1) Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara, tanah hak milik daerah atau tanah hak bukan milik daerah.
- (2) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai, dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

#### Pasal 7

Lokasi hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

#### Pasal 6

- (2) Penunjukkan hutan kota terdiri dari:
- penunjukkan lokasi hutan kota;
  - penunjukkan luas hutan kota; dan
  - penunjukkan nama hutan kota.
- (3) Penunjukkan lokasi dan luas Hutan Kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan lokasi, luas, dan nama Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tingkat pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi yang menunjukkan kualitas udara, air dan tanah di lingkungan perkotaan.
- (3) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, Hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

#### Pasal 9

- (1) Luas hutan kota ditetapkan paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dalam satu hamparan yang menyatu.
- (2) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Luas Hutan Kota yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari:
  - a. Hutan Kota yang terletak di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat dengan sertifikat hak pakai nomor 08 seluas 61.688 M<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi); dan
  - b. Hutan Kota yang terletak di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat dengan sertifikat hak pakai nomor 13 seluas 830.204 M<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat meter persegi).
- (4) Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai wilayah pengembangan Hutan Kota ditetapkan seluas 430.000 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi).
- (5) Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. sarana area parkir;
  - b. sarana jalan setapak/*jogging track*;
  - c. sarana lahan tanaman kopi liberika, pinang dan coklat;
  - d. sarana bangunan pengelola;
  - e. sarana bangunan tempat ibadah;
  - f. sarana bangunan tempat kuliner;
  - g. sarana bangunan resort;
  - h. sarana bangunan tempat penjualan cinderamata;
  - i. sarana bangunan balai seni/pendopo;

- j. sarana bangunan sekolah alam;
  - k. sarana bangunan toilet;
  - l. sarana menara pandang;
  - m. sarana area dan wahana *playground*;
  - n. sarana area dan wahana *outbound*;
  - o. sarana dermaga;
  - p. sarana *amphiteater*;
  - q. sarana embung/kolam;
  - r. sarana gerbang/gapura masuk;
  - s. sarana *signage*;
  - t. sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
  - u. sarana dan prasarana penangkaran satwa; dan
  - v. sarana dan prasarana identifikasi vegetasi flora.
- (6) Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- a. sarana area menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum;
  - b. sarana jalan dan jalan setapak menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
  - c. sarana tanaman kopi liberika, pinang dan coklat menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan;
  - d. sarana bangunan pengelola menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
  - e. sarana bangunan tempat ibadah menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
  - f. sarana bangunan tempat kuliner menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - g. sarana bangunan resort menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata;

- h. sarana bangunan tempat penjualan cinderamata menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata;
- i. sarana bangunan balai seni/pendopo menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata;
- j. sarana bangunan sekolah alam menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan;
- k. sarana bangunan toilet menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah pemukiman;
- l. sarana menara pandang menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah pemukiman;
- m. sarana area dan wahana *playground* menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Wilayah Permukiman;
- n. sarana area dan wahana *outbound* menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
- o. sarana dermaga menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata;
- p. sarana *amphiteater* menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata;
- q. sarana embung/kolam menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
- r. sarana gerbang/gapuran masuk menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
- s. sarana *signage* menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
- t. sarana dan prasarana sumber penerangan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan wilayah permukiman;
- u. sarana penghijauan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup;

- v. sarana dan prasarana pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup;
  - w. sarana dan prasarana penangkaran satwa menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup ; dan
  - x. sarana dan prasarana identifikasi vegetasi flora menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.
- (7) Pemanfaatan sarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengelolaan terhadap sarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang lingkungan hidup.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara Penunjukan Hutan Kota dilaksanakan dengan melalui tahapan :
- a. identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota dengan berpedoman pada RDTR;
  - b. inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota baik di atas Tanah Negara maupun Tanah Hak;
  - c. analisis dan potensi calon Hutan Kota;
  - d. pemberian kompensasi kepada pemegang hak atas tanah jika lokasi Hutan Kota yang ditunjuk berada diatas tanah hak bukan milik daerah; dan
  - e. menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan.
- (2) Dalam hal penunjukan Hutan Kota diatas Tanah Hak bukan Milik Daerah, dilakukan penyusunan rancangan kesepakatan awal terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Kesepakatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup hak dan kewajiban serta rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.

- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan persiapan Penunjukan Hutan Kota dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV  
PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan hutan kota dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota.
- (2) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota.
- (3) Pembangunan Hutan Kota pada Tanah Hak dan Tanah Negara dapat dilakukan pengembangan dalam bentuk kerja sama dengan mekanisme/ skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha.

Pasal 12

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kegiatan :

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kegiatan perencanaan dalam pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil kajian yang meliputi beberapa aspek, yaitu :
  - a. aspek teknis;
  - b. aspek ekologis;

- c. aspek ekonomis; dan
- d. aspek sosial dan budaya setempat.

#### Pasal 14

- (1) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.
- (2) Aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.
- (4) Aspek sosial dan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

#### Pasal 15

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

#### Pasal 16

- (1) Tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
  - a. tipe kawasan permukiman;
  - b. tipe kawasan industri;
  - c. tipe rekreasi;
  - d. tipe pelestarian Plasma Nutfah;
  - e. tipe perlindungan; dan
  - f. tipe pengamanan.
- (2) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. karakteristik lingkungan; dan
  - b. fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### Pasal 17

- (1) Hutan Kota dengan Tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dibangun pada areal permukiman.
- (2) Hutan Kota dengan Tipe kawasan permukiman difungsikan sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan.

- (3) Pada Tipe kawasan permukiman Hutan Kota berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.
- (4) Karakteristik pepohonan Hutan Kota dengan tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah dan daun tidak mudah gugur; dan
  - b. pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

#### Pasal 18

- (1) Hutan Kota dengan Tipe kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dibangun di kawasan industri.
- (2) Hutan Kota dengan Tipe kawasan Industri berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri.
- (3) Karakteristik pepohonan Hutan Kota dengan Tipe kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

#### Pasal 19

- (1) Hutan Kota dengan Tipe rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan tipe kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang indah dan/atau penghasil bunga atau buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

#### Pasal 20

- (1) Hutan Kota dengan Tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, berfungsi sebagai pelestari Plasma Nutfah, yaitu sebagai konservasi Plasma Nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon langka dan/atau unggulan setempat.

- (3) Jenis Pohon langka dan/atau unggulan setempat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:
- a. Jelutung rawa;
  - b. Nibung putih;
  - c. Meranti rawa;
  - d. Sagu;
  - e. Kemang;
  - f. Punak;
  - g. Tembesi rawa;
  - h. Kacang-kacang/daru-daru;
  - i. Ramin; dan
  - j. Bulian.

#### Pasal 21

- (1) Hutan Kota dengan Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e berfungsi untuk:
- a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada Daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
  - b. melindungi Daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi); dan
  - c. melindungi Daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan/atau masalah intrusi air laut.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon yang berakar kuat.

#### Pasal 22

- (1) Hutan Kota dengan Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan, pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

### Pasal 23

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disesuaikan dengan karakteristik lahan yang menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jalur;
  - b. mengelompok; dan
  - c. menyebar.

### Pasal 24

- (1) Hutan Kota dengan bentuk jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SURR) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (2) Hutan Kota dengan bentuk mengelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.
- (3) Hutan Kota dengan bentuk menyebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan/atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

### Pasal 25

- (1) Untuk setiap kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah harus memenuhi luas minimum hutan kota paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
- (2) Pada setiap kelompok bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok yang tersebar meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota.

- (2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
- a. penataan areal;
  - b. penanaman;
  - c. pembangunan sipil teknis; dan
  - d. pemeliharaan.

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.
- (2) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sejak persiapan tanaman yaitu mulai dari pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman hingga pelaksanaan penanaman.
- (3) Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan dan penjarangan.

### BAB V

#### PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 28

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat dimintakan penetapannya sebagai Hutan Kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemegang Hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (3) Penetapan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah sebagai hutan kota dilaksanakan dengan berpedoman pada RTRW.

### Pasal 29

- (1) Pemegang hak Tanah berhak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natural, infrastruktur, bimbingan teknis; dan
  - b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
- (3) Atas penunjukan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat dijadikan dasar untuk ditetapkan sebagai Hutan Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

- (1) Penetapan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan hutan kota harus dilampiri dengan peta lokasi hutan kota.
- (3) Peta lokasi hutan kota diterbitkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan/atau pertanahan.

## Bagian Kedua

### Penetapan sebagai Hutan Kota

### Pasal 31

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah yang ditetapkan sebagai hutan kota harus memenuhi ketentuan :
  - a. telah dilakukan proses penunjukan dan pembangunan;
  - b. merupakan RTH yang didominasi pepohonan;
  - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar sehingga dapat membentuk atau memperbaiki Iklim Mikro;
  - d. menambah nilai estetika; dan
  - e. berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagai hutan kota terdiri atas :
  - a. Tanah Negara ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan

- b. Tanah Hak bukan Milik Daerah ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pengaturan jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota dilaksanakan agar :
- a. adanya kepastian hukum tentang status Hutan Kota apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah; dan
  - b. adanya jaminan pemberian kompensasi terhadap pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 32

- (1) Penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagai hutan kota, dapat dilakukan setelah proses penunjukan dengan ketentuan:
- a. terdapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak/pemilik hak, pemangku lahan atas tanah; dan
  - b. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tertuang dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. identitas para pihak;
  - b. kedudukan para pihak;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. lingkup perjanjian;
  - e. obyek perjanjian;
  - f. hak dan kewajiban para pihak;
  - g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;
  - h. jangka waktu; dan
  - i. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 33

- (1) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.
- (2) Perubahan peruntukan Hutan Kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

- (4) Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain yang terkait.
- (5) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada Tanah Negara dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Pemegang Hak/Pemilik Hak atau Pemangku Lahan.
- (3) Pengelolaan hutan kota yang berada pada Tanah Hak bukan Milik Daerah dapat dilakukan oleh Pemegang Hak atau kerja sama antara Pemegang Hak dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan Hutan Kota dilaksanakan melalui Perjanjian dengan Pemegang Hak.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat hal sebagai berikut :
  - a. identitas para pihak;
  - b. kedudukan para pihak;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. lingkup perjanjian;
  - e. obyek perjanjian;
  - f. hak dan kewajiban para pihak;
  - g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;
  - h. jangka waktu; dan
  - i. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 35

Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. perlindungan dan pengamanan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Rencana Pengelolaan

## Pasal 36

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan oleh Dinas terkait yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan pengelolaan;
- d. penetapan kelembagaan pengelolaan; dan
- e. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

## Pasal 37

- (1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.
- (2) Penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (3) Penetapan kegiatan pengelolaan dan kelembagaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dan huruf d meliputi :
  - a. penetapan organisasi; dan
  - b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, dilakukan melalui kunjungan secara rutin dan berkala dengan pendataan permasalahan pengelolaan Hutan Kota.

## Bagian Ketiga

### Pemeliharaan

#### Pasal 38

- (1) Pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota.
- (2) Pemeliharaan Hutan Kota dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
  - a. melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman;
  - b. peningkatan kualitas tempat tumbuh; dan
  - c. optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.

#### Pasal 39

- (1) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. penyulaman;
  - b. penjarangan;
  - c. pemangkasan; dan
  - d. pengayaan.
- (2) Peningkatan kualitas tempat tumbuh dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.
- (3) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, antara lain dengan perawatan dan pemanfaatan untuk mendukung fungsi hutan kota sebagai sarana rekreasi dan lokasi pendidikan lingkungan.

## Bagian Keempat

### Perlindungan dan Pengamanan

#### Pasal 40

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
  - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam, pencurian flora dan fauna, dan bahaya kebakaran melalui patrol serta operasi pengamanan Hutan Kota; dan

- b. pengendalian dan penanggulangan gulma, benalu, hama dan penyakit berupa pemangkasan/pemotongan, pembabatan rumput dan penyemprotan.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan

#### Pasal 41

- (1) Pemanfaatan Hutan Kota dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi Hutan Kota bagi Masyarakat perkotaan.
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan:
  - a. pariwisata alam, rekreasi dan/atau olahraga;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. pendidikan;
  - d. pelestarian Plasma Nutfah;
  - e. menciptakan Iklim Mikro; dan/atau
  - f. fungsi hidrologis dan ekologis.
- (3) Pemanfaatan Hutan Kota dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Hutan Kota.

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota/alih fungsi Hutan Kota.
- (2) Indikator perubahan dan penurunan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, di antaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, serta kerusakan sarana dan prasarana pendukung yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi Hutan Kota.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. memasuki kawasan hutan kota yang ditetapkan sebagai wilayah tertutup tanpa ijin;
  - b. membakar hutan kota;
  - c. merambah hutan kota;
  - d. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- e. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
- f. merusak, mengambil dan menghancurkan sarana dan prasarana hutan kota.

Bagian Keenam  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

BAB VII  
KOMPENSASI

Pasal 45

- (1) Kompensasi dapat diberikan pada Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bibit pohon, pupuk dan sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota.
- (3) Pengaturan Kompensasi dituangkan dalam Perjanjian yang disepakati antara Daerah dengan Instansi penguasa lahan atau Pemegang Hak atas tanah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh Masyarakat.
- (2) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
  - a. penyuluhan dari instansi terkait dan bimbingan teknis; dan
  - b. pendampingan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Dinas mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota.

Pasal 48

Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota dapat berbentuk:

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- f. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- g. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
- i. turut serta menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

## Pasal 49

- (1) Peningkatan peran serta Masyarakat dilakukan melalui :
  - a. pendidikan;
  - b. penyuluhan;
  - c. bantuan teknis; dan
  - d. insentif.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk pedoman pemberian bantuan teknis yang meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bimbingan teknis pengelolaan Hutan Kota dan fasilitasi kebijakan fiskal.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

## Pasal 50

Biaya penyelenggaraan Hutan Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Hutan Kota agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Hutan Kota;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Hutan Kota;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Hutan Kota;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pengelolaan Hutan Kota;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Hutan Kota;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pengelolaan hutan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 14 DESEMBER 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

KABID	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KADIS LINGKUNGAN HIDUP
HP ERWITA, SE	↓ TAMANG, S.SD	1/20 12 GUSTIN WAHYUDI, S.STP NIP. 1974.06.19491.1.001

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 14 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

PROVINSI JAMBI : ( 4-64/2020)

SELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOH. IDRIS, SH., MH  
Pembina TIK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 000

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

I. UMUM

Hutan kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan hutan kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Hutan kota memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial dan ekonomi.

Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologisnya bertujuan untuk menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana hutan kota tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota. Sedangkan hutan kota untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan ruang terbuka hijau pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Proporsi 30% luasan hutan kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Sebagai delegasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalam upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek menengah dan jangka panjang

Dalam rangka memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), salah satu alternatif pemecahan yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan dan pengelolaan hutan kota. Dimana untuk mendukung upaya tersebut diperlukan kebijakan dan peraturan Daerah (Perda) yang mendukung dan aplikatif. Kebijakan pengembangan hutan kota yang mengatur tentang penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 31